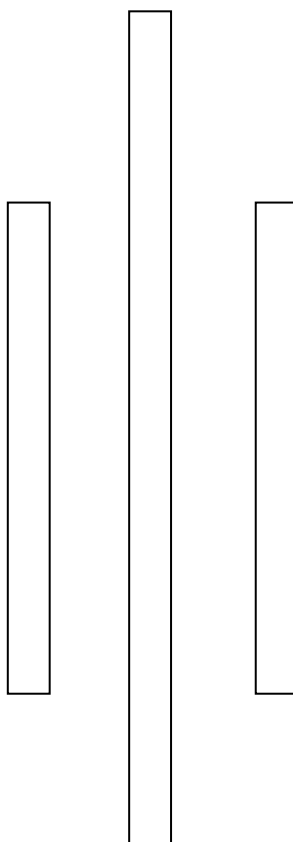




**PERATURAN DESA CIWARUGA
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CIWARUGA
PADA
BADAN USAHA MILIK DESA MITRA RAHARJA MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA CIWARUGA
KECAMATAN PARONGPONG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



**PERATURAN DESA CIWARUGA
KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CIWARUGA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA “MITRA RAHARJA MANDIRI”
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA CIWARUGA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Mitra Raharja Mandiri, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ciwaruga pada Badan Usaha Milik Desa Mitra Raharja Mandiri dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Ciwaruga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ciwaruga Tahun 2015-2021, (Lembaran Desa Ciwaruga Tahun 2016 Nomor 2.);
11. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Mitra Raharja Mandiri, (Lembaran Desa Ciwaruga Tahun 2016 Nomor 5.);
12. Peraturan Desa Ciwaruga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciwaruga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Ciwaruga Tahun 2018 Nomor 4.);
13. Peraturan Desa Ciwaruga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Ciwaruga Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Kepala Desa Ciwaruga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Ciwaruga Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Ciwaruga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ciwaruga Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIWARUGA
dan
KEPALA DESA CIWARUGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA CIWARUGA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“ MITRA RAHARJA MANDIRI “

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciwaruga.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ciwaruga pada Badan Usaha Milik Desa Mitra Raharja Mandiri

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ciwaruga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ciwaruga dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ciwaruga pada Badan Usaha Milik Desa Mitra Raharja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 2 (dua) tahap.
- (3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh juta rupiah).
- (4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima puluh juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciwaruga

Ditetapkan di : Ciwaruga

Pada tanggal 27 November 2020

KEPALA DESA CIWARUGA,



DADANG CARMANA, A.Md

Diundangkan di : Ciwaruga

Pada tanggal : 27 November 2020

SEKRETARIS DESA

DEDAH JUBAEDAH, S.Sos.I.

LEMBARAN DESA TAHUN 2020 NOMOR 10

BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD CIWARUGA
DESA CIWARUGA KECAMATAN PARONGPONG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Ciwaruga dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Mitra Raharja Mandiri “
Desa Ciwaruga**

Rapat Pemerintah Desa Ciwaruga ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Ciwaruga sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Mitra Raharja Mandiri “, menjadi Peraturan Desa No Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Mitra Raharja Mandiri “
Desa Ciwaruga**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Ciwaruga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Ciwaruga

Ciwaruga, 2020
Kepala Desa

DRs Dadang Heryanto

Dadang Carmana, A.Md.

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA CIWARUGA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDesa “ MITRA RAHARJA MANDIRI “
DESA CIWARUGA

[illegible]

Ketua BPD Ciwaruga

Ciwaruga, 2020
Kepala Desa

Drs, Dadang Heryanto

Dadang Carmana, A.Md.

**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD CIWARUGA**

**DESA CIWARUGA KECAMATAN PARONGPONG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Ciwaruga dalam rangka membahas :

**Pembahasan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa
kepada BUMDes “ Mitra Raharja Mandiri “
Desa Ciwaruga**

Rapat Pemerintah Desa Ciwaruga ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Ciwaruga sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Mitra Raharja Mandiri “
Desa Ciwaruga**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Ciwaruga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Ciwaruga

Ciwaruga, 2020
Kepala Desa

Drs, Dadang Heryanto

Dadang Carmana, A.Md.

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA CIWARUGA
PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDesa“ MITRA RAHARJA MANDIRI “
DESA CIWARUGA

[illegible]

Ketua BPD Ciwaruga

Ciwaruga, 2020
Kepala Desa

Drs, Dadang Heryanto

Dadang Carmana, A.Md.